

AKUNTANSI KULTURAL: STUDI KASUS PENCATATAN DAN PEMBIAYAAN PERKAWINAN ADAT PADA SUKU MUNA

Abdul Rachman Rika

Jurusan Pendidikan Akuntansi, Universitas Halu Oleo

email: rachaldandily@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pencatatan tradisional dan pembiayaan yang diterapkan dalam perkawinan adat suku Muna, serta mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan biaya dalam perkawinan adat suku Muna dilakukan secara nonformal dengan berlandaskan kepercayaan dan solidaritas keluarga. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, kebersamaan, dan kehormatan turut membentuk struktur pengeluaran perkawinan. Praktik akuntansi kultural dalam perkawinan adat suku Muna berperan sebagai mekanisme pencatatan biaya sekaligus simbol identitas budaya yang perlu dipertahankan.

Kata Kunci: Akuntansi kultural, biaya perkawinan adat, suku Muna, pencatatan tradisional, solidaritas budaya.

ABSTRACT

This study aims to analyze the traditional recording and financing system applied in the Muna tribe's traditional marriage, and to identify the underlying cultural values. The research method used is a qualitative case study approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, direct observation, and documentation. The results of the study indicate that the cost recording system in the Muna tribe's traditional marriage is carried out informally based on trust and family solidarity. Cultural values such as mutual cooperation, togetherness, and honor also shape the structure of marriage expenditure. Cultural accounting practices in the Muna tribe's traditional marriage act as a mechanism for recording costs as well as a symbol of cultural identity that needs to be maintained.

Keywords: *Cultural accounting, traditional marriage costs, Muna tribe, traditional recording, cultural solidarity.*

PENDAHULUAN

Akuntansi kultural menjadi fenomena menarik dalam pengembangan ilmu akuntansi karena melibatkan nilai-nilai budaya lokal dalam praktik pencatatan keuangan. Gray (2018) menyatakan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi ekonomi tetapi juga menjadi cerminan dari budaya dan nilai-nilai yang berlaku di suatu komunitas. Akuntansi kultural, khususnya dalam perkawinan adat, menggambarkan bagaimana praktik keuangan informal tetap bertahan di tengah modernisasi.

Perkawinan adat di Indonesia, termasuk dalam suku Muna, bukan sekadar ritual perayaan melainkan simbol kehormatan dan identitas budaya yang kuat. Budiman dan Ratnasari (2021) menjelaskan bahwa tradisi adat mengandung unsur ekonomi dan sosial yang melekat dalam setiap tahapannya. Pembiayaan perkawinan adat sering kali melibatkan solidaritas keluarga melalui kontribusi bersama yang mencerminkan nilai gotong royong.

Menurut Zarkasyi dan Hidayati (2019) biaya pernikahan mencakup mahar, seserahan, dan pesta adat yang melibatkan seluruh keluarga besar. Hal ini juga berlaku pada suku Muna, Sulawesi

Tenggara dimana sistem pembiayaan perkawinan adat memiliki struktur yang kompleks dan informal. Struktur biaya ini tidak terdokumentasi secara formal, namun tetap terorganisir berdasarkan kepercayaan dan komunikasi antaranggota keluarga.

Perubahan sosial dan modernisasi memberikan tantangan bagi kelestarian praktik adat tersebut. Islam (2020) menyatakan bahwa pengaruh globalisasi sering kali mendorong masyarakat untuk meninggalkan sistem tradisional demi efisiensi modern. Di sisi lain, praktik adat tetap dipertahankan sebagai simbol identitas dan kebanggaan budaya yang diwariskan turun-temurun.

Pada konteks akuntansi, sistem pencatatan informal dalam perkawinan adat suku Muna dapat dikategorikan sebagai praktik akuntansi kultural. Hidayat et al. (2022) menyatakan bahwa sistem ini mencerminkan mekanisme sosial di mana pencatatan dilakukan secara kolektif tanpa perlu pendekatan formal seperti dalam akuntansi modern. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi kultural lebih mengutamakan aspek kepercayaan daripada dokumentasi tertulis.

Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan kehormatan keluarga menjadi pilar utama dalam sistem pembiayaan perkawinan adat suku Muna. Siregar et al. (2021) menekankan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki peran signifikan dalam menjaga solidaritas sosial dan menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat adat.

Selain itu, praktik pembiayaan adat juga mencerminkan peran penting keluarga besar dalam menopang kebutuhan finansial selama proses perkawinan. Hal ini selaras dengan penelitian Zarkasyi dan Hidayati (2019) yang menyebutkan bahwa struktur biaya adat melibatkan kontribusi kolektif dan pengelolaan keuangan secara informal yang efektif.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana sistem pencatatan biaya dan nilai-nilai budaya dalam perkawinan adat suku Muna dapat bertahan di tengah modernisasi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru mengenai praktik akuntansi kultural sebagai salah satu wujud keberagaman akuntansi yang berakar dari kearifan lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Kultural

Akuntansi kultural adalah sistem pencatatan ekonomi yang berkembang berdasarkan kebiasaan, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat lokal (Islam, 2020). Gray (2018) menekankan bahwa akuntansi kultural tidak hanya fokus pada angka tetapi juga aspek sosial dan simbolis.

Biaya Perkawinan Adat

Zarkasyi dan Hidayati (2019) menyebutkan bahwa biaya perkawinan adat mencakup mahar, seserahan, pesta adat, dan kontribusi kolektif dari keluarga besar. Sistem ini sering kali tidak terdokumentasi secara formal tetapi diatur berdasarkan kepercayaan antaranggota keluarga.

Nilai-Nilai Budaya dalam Pembiayaan Adat

Siregar et al. (2021) mengidentifikasi beberapa nilai budaya dalam pembiayaan adat, seperti: (1) Gotong Royong, yaitu kerja sama untuk meringankan beban biaya perkawinan; (2) Solidaritas Sosial, yaitu keterlibatan keluarga besar dalam membantu pembiayaan; dan (3) Kehormatan Keluarga, yaitu pembiayaan adat sebagai simbol kehormatan sosial.

Modernisasi dan Tantangan Budaya

Modernisasi membawa tantangan berupa tekanan ekonomi dan perubahan pola pikir dalam masyarakat adat (Hermawan & Nomleni, 2023). Hal ini menuntut pendekatan yang

mengakomodasi unsur tradisional dan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Subjek penelitian meliputi Pemangku adat suku Muna, Keluarga pengantin, dan Tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara mendalam untuk menggali informasi tentang sistem pencatatan biaya adat; (2) Observasi langsung dengan mengamati proses persiapan dan pelaksanaan perkawinan adat; dan (3) Dokumentasi, yakni mengumpulkan catatan informal dan bukti pengeluaran adat. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan model Miles dan Huberman (2022), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Jumlah Mahar dalam Adat Suku Muna

Mahar atau *adhati bhalano* dalam pernikahan adat Suku Muna merupakan elemen sentral yang mencerminkan kedalaman nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan hierarki sosial masyarakat. Penetapan mahar tidak semata-mata berdasarkan kemampuan ekonomi, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap tradisi dan status sosial individu dalam masyarakat. Dalam adat Muna, jumlah mahar ditentukan oleh stratifikasi sosial yang terdiri dari empat golongan utama: **Kaomu**, **Walaka**, **Anangkolaki**, dan **Kodasano**.

Golongan Kaomu

Golongan Kaomu merupakan strata tertinggi dalam hierarki sosial Suku

Muna, yang secara historis telah memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan dan pengelolaan masyarakat. Individu dalam golongan ini berhak menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan, seperti raja (*omputo*) dan kepala kampung (*kino*). Penetapan mahar untuk golongan Kaomu adalah 20 *bhoka* (setara dengan Rp480.000), yang tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi, tetapi juga simbol status dan tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka sebagai pemimpin masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Tokoh Adat Suku Muna:

"Kaomu adalah simbol kekuasaan tertinggi dalam struktur adat Muna, sehingga jumlah mahar mencerminkan status tinggi mereka" (La Ode Haerun , Wawancara, 12 Januari 2025).

Pernyataan ini menyoroti dimensi sosial dan kultural dari mahar, di mana jumlah yang tinggi tidak hanya menjadi ukuran kemampuan ekonomi, tetapi juga sebuah pengakuan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Kaomu. Dalam konteks ini, mahar berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat hierarki sosial dan menegaskan posisi Kaomu dalam masyarakat.

Lebih lanjut, penetapan jumlah mahar yang tinggi untuk golongan ini bertujuan untuk menegaskan perbedaan peran dan fungsi sosial golongan Kaomu dibandingkan dengan golongan lainnya. Sebagai individu yang memiliki kedekatan langsung dengan garis keturunan kerajaan, mereka diharapkan untuk menjadi pelindung dan penjaga tradisi serta adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

"Kami merasa bangga jika anak kami menikah dengan seseorang dari golongan Kaomu. Ini

menandakan bahwa kami dihormati dalam masyarakat" (Wanamu, Wawancara, 10 Januari 2025).

Pernyataan ini mencerminkan pandangan positif masyarakat terhadap golongan Kaomu dan menunjukkan bahwa pernikahan dengan anggota golongan ini dianggap sebagai peningkatan status sosial bagi keluarga pengantin. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada hubungan personal tetapi juga pada hubungan antar keluarga dan komunitas seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat.

"Kaomu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai adat, dan mahar yang tinggi ini menjadi pengingat akan peran penting mereka" (Syarifuddin, S, Wawancara, 12 Januari 2025).

Di sini, mahar berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab besar yang diemban oleh Kaomu dalam menjaga keseimbangan sosial dan menjaga tradisi. Praktik ini menciptakan kesadaran kolektif di dalam masyarakat bahwa tanggung jawab sosial dan budaya tidak hanya bersifat individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk melestarikan identitas dan warisan budaya Suku Muna.

Secara keseluruhan, penetapan mahar yang tinggi bagi golongan Kaomu mencerminkan kompleksitas hubungan sosial di dalam masyarakat Suku Muna. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan sosial berinteraksi untuk membentuk struktur sosial yang lebih kuat, di mana mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian tradisi. Dengan demikian, praktik mahar dalam konteks Suku Muna tidak hanya memiliki makna ekonomi, tetapi juga makna sosial dan kultural yang mendalam, yang layak untuk diangkat sebagai kajian dalam forum internasional.

Golongan Walaka

Golongan Walaka Walaka memiliki peran krusial dalam pengaturan adat dan hukum di masyarakat. Mereka bertugas menjaga tatanan sosial dan memastikan bahwa norma-norma budaya tetap dihormati. Dalam konteks ini, jumlah mahar yang ditetapkan untuk golongan Walaka adalah 10 bhoka 10 suku atau 15 bhoka, yang setara dengan sekitar Rp360.000. Penetapan jumlah ini menurut Toko Adat Muna bukan hanya sekadar simbolis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab besar yang mereka emban.

"Walaka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan adat dan hukum, sehingga jumlah maharnya mencerminkan peran tersebut" (La Ode Haerun, Wawancara, 12 Januari 2025).

Pernyataan ini menekankan pentingnya peran Walaka dalam menjaga integritas sosial dan budaya masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga norma, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dan tradisi yang lebih luas.

Lebih lanjut, Walaka berfungsi sebagai penengah dalam sengketa adat dan pembuat keputusan penting dalam berbagai prosesi adat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki otoritas yang diakui dalam penyelesaian konflik, yang membuktikan bahwa peran mereka sangat sentral dalam menjaga stabilitas sosial seperti yang dijelaskan oleh Tokoh Masyarakat setempat.

"Jumlah mahar yang ditetapkan untuk Walaka adalah manifestasi dari penghormatan masyarakat terhadap peran mereka dalam menjaga nilai-nilai tradisional." (Syarifuddin, S, Wawancara, 12 Januari 2025).

Jumlah mahar yang dikenakan kepada golongan Walaka bukan hanya mencerminkan status mereka, tetapi juga menegaskan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat Muna. Dalam hal ini, mahar berfungsi sebagai simbol dari penghargaan dan pengakuan terhadap peran penting yang diemban oleh Walaka. Sebagaimana diungkapkan oleh La Ode Dia (Tokoh Masyarakat):

"Mahar tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap tradisi dan norma yang telah ada sejak lama" (La Ode Dia , Wawancara, 13 Januari 2025).

Golongan Walaka Walaka memainkan peran yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat. Penetapan mahar yang proporsional mencerminkan tanggung jawab mereka dan menegaskan posisi mereka sebagai penjaga adat dan hukum. Hal ini menciptakan keseimbangan yang diperlukan dalam masyarakat, serta memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap terjaga dan dihormati.

Golongan Anangkolaki

Golongan Anangkolaki terdiri dari individu-individu yang berfungsi sebagai pedagang dan administrator lokal dalam masyarakat. Mereka memainkan peran krusial dalam pengelolaan ekonomi serta pengaturan sumber daya di tingkat komunitas. Pada konteks ini, jumlah mahar untuk golongan Anangkolaki ditetapkan sebesar 7 bhoka dan 2 suku, yang setara dengan Rp180.000. Meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan golongan Kaomu dan Walaka, nilai tersebut tetap mencerminkan posisi dan tanggung jawab penting mereka dalam struktur sosial.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan Tokoh Adat Muna:

"Mahar Anangkolaki melambangkan fungsi mereka sebagai penggerak ekonomi dan kepala kampung" (La Ode Haerun , Wawancara, 12 Januari 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah mahar yang dibebankan lebih rendah, peran mereka dalam menggerakkan roda ekonomi lokal adalah sangat signifikan. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pedagang, tetapi juga sebagai pengelola yang memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada kehidupan sehari-hari, Anangkolaki bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya ekonomi lokal, termasuk distribusi barang dan layanan yang penting bagi kehidupan komunitas. Seorang narasumber lain (Tokoh Masyarakat), menambahkan:

"Peran Anangkolaki sebagai administrator lokal menjadikan mereka jembatan antara masyarakat dan sumber daya yang ada, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas sosial" (La Ode Dia , Wawancara, 13 Januari 2025).

Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang ekonomi. Penetapan jumlah mahar untuk golongan ini mencerminkan pandangan masyarakat bahwa peran ekonomi adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas komunitas. La Ode Dia menyatakan:

"Jumlah mahar yang lebih rendah bagi Anangkolaki mencerminkan pemahaman bahwa kontribusi mereka terletak pada pengelolaan dan distribusi sumber daya, bukan hanya pada nilai material" (La

Ode Dia , Wawancara, 13 Januari 2025).

(Abiruddin , Wawancara, 11 Januari 2025).

Secara keseluruhan, golongan Anangkolaki memainkan peran yang tidak kalah penting dibandingkan dengan golongan lainnya. Melalui struktur mahar yang ditetapkan, terlihat bahwa masyarakat menghargai kontribusi mereka dalam pengelolaan ekonomi dan stabilitas sosial, menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlangsungan budaya dan tradisi lokal.

Golongan Kodasano

Golongan Kodasano merupakan kelompok pertama yang menetap di Pulau Muna. Dalam konteks pernikahan adat, jumlah mahar yang ditetapkan untuk golongan ini adalah 3 bhoka dan 2 suku, yang setara dengan Rp84.000. Penetapan jumlah mahar yang lebih rendah ini mencerminkan posisi mereka dalam masyarakat yang lebih terfokus pada kehidupan sehari-hari tanpa tanggung jawab adat yang besar.

"Meski mahar Kodasano lebih kecil, hal ini tetap menunjukkan penghormatan terhadap tradisi leluhur" (La Ode Haerun , Wawancara, 12 Januari 2025).

Pernyataan ini menekankan bahwa meskipun jumlah mahar yang ditetapkan lebih rendah, hal itu tidak mengurangi nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai kelompok yang lebih menekankan pada nilai-nilai sederhana dan keterikatan dengan tradisi, Kodasano berperan sebagai pengingat akan pentingnya akar budaya dan sejarah masyarakat Muna.

"Sebagai keluarga pengantin, kami menghargai bahwa mahar tidak hanya sekadar angka, tetapi juga simbol dari komitmen dan penghormatan terhadap keluarga"

Kutipan ini memperlihatkan bahwa bagi keluarga pengantin, mahar berfungsi lebih sebagai simbol dari komitmen dan penghargaan terhadap hubungan antar keluarga. Pada perspektif ini, mahar menjadi jembatan yang menghubungkan dua keluarga, sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Kodasano.

"Tokoh masyarakat seringkali mengingatkan kita bahwa nilai-nilai kehidupan sederhana dan kerja keras adalah yang paling penting dalam membangun komunitas" (La Ode Dia , Wawancara, 13 Januari 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun golongan Kodasano tidak memiliki tanggung jawab adat yang besar, mereka memiliki peran yang vital dalam pelestarian nilai-nilai kehidupan yang sederhana. Melalui pengelolaan kehidupan sehari-hari dan kerja keras, mereka berkontribusi pada stabilitas dan keharmonisan dalam komunitas yang lebih luas.

Penetapan mahar untuk golongan Kodasano mencerminkan penghormatan terhadap kontribusi sejarah dan budaya mereka dalam struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya dianggap sebagai kelompok yang lebih rendah secara ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai yang menjadi fondasi masyarakat Muna. Oleh karena itu, walaupun jumlah mahar yang ditetapkan lebih rendah, makna yang terkandung di dalamnya tetap menjadi bagian integral dari identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat Muna.

2. Proses Penetapan dan Perlakuan Akuntansi Mahar (Boka)

Proses penetapan mahar dalam adat Suku Muna dilakukan melalui

tahapan adat yang mencakup diskusi, pencatatan, dan penyerahan formal. Tahapan ini dijalankan dengan partisipasi aktif tokoh adat, keluarga mempelai laki-laki, dan perempuan. Proses ini juga memperlihatkan pengelolaan dan pengakuan mahar sebagai kewajiban adat yang harus dipenuhi.

Tahapan Penetapan Mahar

1. Diskusi Awal (*De To dan Kafiena*)

Diskusi awal dilakukan oleh tokoh adat dan keluarga mempelai laki-laki untuk menentukan komponen mahar, termasuk *popolo* (keperawanan), *kalamboko* (perkakas rumah tangga), dan *lalino ghawi* (penghargaan kepada ibu). Hasil dari diskusi ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis sederhana.

"De To adalah tahap awal untuk menyepakati jumlah mahar sesuai status sosial kedua mempelai." (La Ode Haerun , Wawancara, 12 Januari 2025).

Pada tahap ini, tokoh adat berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa penetapan mahar tidak hanya sesuai dengan kemampuan ekonomi mempelai laki-laki tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap pihak perempuan. Keputusan pada tahap ini bersifat mengikat dan menjadi pedoman untuk tahapan berikutnya.

2. Pencatatan oleh Utusan Adat

Setelah kesepakatan dicapai, tokoh adat mencatat elemen-elemen mahar, termasuk nilai simbolis dan jumlah material yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Catatan ini menjadi panduan bagi keluarga mempelai laki-laki dalam mempersiapkan kebutuhan adat.

"Pencatatan elemen mahar sangat penting untuk

memastikan keakuratan dan penghormatan terhadap adat." (La Ode Haerun , Wawancara, 12 Januari 2025).

Pencatatan ini juga berfungsi sebagai dokumen adat yang dapat digunakan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bagaimana praktik akuntansi tradisional diterapkan untuk menjaga integritas adat.

3. Penyerahan dan Konfirmasi (*Kafiena dan Kantaburi*)

Prosesi penyerahan mahar dilakukan melalui *Kafiena* dan *Kantaburi*, di mana tokoh adat memverifikasi keabsahan jumlah dan elemen mahar. Proses ini melibatkan kedua keluarga sebagai saksi utama.

"Kafiena memastikan mahar diterima sesuai kesepakatan awal, dengan disaksikan oleh tokoh adat." (La Ode Haerun , Wawancara, 12 Januari 2025).

Penyerahan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap pihak perempuan dan legitimasi adat dalam prosesi pernikahan. Mahar yang telah diserahkan dianggap sebagai tanda bahwa mempelai laki-laki telah memenuhi kewajiban adatnya.

Komponen Mahar

Pada tradisi pernikahan masyarakat Muna, setiap elemen mahar memiliki nilai simbolis yang mendalam, mencerminkan penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Elemen-elemen ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat material, tetapi juga sebagai representasi dari berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen mahar yang penting dalam konteks ini:

1. Popolo

Elemen ini melambangkan penghormatan terhadap keperawanan mempelai perempuan. Seorang Pemangku Adat Suku Muna menjelaskan,

“Popolo adalah simbol dari kesucian dan kehormatan perempuan. Ini menunjukkan bahwa keluarga mempelai laki-laki menghargai nilai-nilai moral dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat” (La Ode Dia , Wawancara, 13 Januari 2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa Popolo bukan hanya sekadar pembayaran, tetapi juga pengakuan atas martabat perempuan dalam masyarakat.

2. Kalamboko

Elemen ini menjadi simbol kesiapan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Keluarga pengantin, dalam wawancara, menyatakan,

“Kalamboko mencerminkan komitmen dan tanggung jawab laki-laki untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Ini adalah pernyataan bahwa dia siap untuk mengambil peran sebagai kepala keluarga” (Wa Namu , Wawancara, 10 Januari 2025).

Oleh karena itu, Kalamboko tidak hanya berfungsi sebagai simbol material, tetapi juga sebagai indikator kesiapan emosional dan finansial laki-laki untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

3. Lalino Ghawi

Elemen ini merupakan penghormatan kepada ibu mempelai perempuan atas jasanya. Seorang tokoh masyarakat menambahkan,

“Lalino Ghawi adalah cara untuk mengakui peran penting ibu dalam membesarkan dan mendidik anak perempuan. Ini adalah bentuk penghormatan yang mendalam terhadap perempuan yang telah berkontribusi pada kehidupan anak-anaknya” (La Ode Dia , Wawancara, 13 Januari 2025).

Olehnya itu, Lalino Ghawi mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam masyarakat.

4. Adhati Bhalano

Ini adalah pembayaran pokok adat yang menjadi simbol keabsahan pernikahan. Pemangku adat menjelaskan,

“Adhati Bhalano adalah elemen yang tidak bisa diabaikan, karena tanpa pembayaran ini, pernikahan dianggap tidak sah secara adat. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga dan komunitas” (La Ode Haerun , Wawancara, 12 Januari 2025).

Elemen ini menegaskan pentingnya pengakuan sosial dan legalitas dalam pernikahan, yang menjadi fondasi bagi hubungan yang harmonis.

Secara keseluruhan, elemen-elemen mahar dalam tradisi pernikahan masyarakat Muna tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga mengandung makna yang dalam dan kompleks. Setiap elemen mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, tanggung jawab sosial, dan peran penting individu dalam struktur keluarga dan masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam

tentang elemen-elemen ini, kita dapat menghargai betapa kaya dan beragamnya tradisi yang ada dalam masyarakat Muna, serta bagaimana tradisi tersebut terus berlanjut dan beradaptasi dalam konteks modern.

3. Perlakuan Akuntansi Mahar

Praktik akuntansi mahar dalam adat Muna, meskipun tidak menggunakan sistem modern, mengandung elemen fundamental akuntansi yang mencakup pengakuan, pencatatan, dan verifikasi. Mahar diperlakukan sebagai kewajiban adat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini menunjukkan tanggung jawab sosial pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya.

"Kewajiban ini adalah simbol keseriusan laki-laki untuk menjalin ikatan pernikahan" (Abiruddin , Wawancara, 11 Januari 2025).

Pengakuan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga simbolis, di mana mahar dianggap sebagai representasi komitmen mempelai laki-laki terhadap perempuan.

Mahar memiliki makna yang dalam dalam konteks pernikahan, tidak hanya sebagai bentuk pembayaran, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab. Di dalam masyarakat, mahar dianggap sebagai jaminan bahwa laki-laki akan bertanggung jawab atas istri dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan pandangan Tokoh Masyarakat Muna, yang menyatakan,

"Mahar adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, serta menunjukkan keseriusan niat laki-laki untuk membangun rumah tangga" (Syarifuddin, S, Wawancara, 12 Januari 2025).

Lebih lanjut, La Ode Dia, seorang tokoh masyarakat, menambahkan,

"Mahar bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya kita. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa perempuan diperlakukan dengan baik dan dihargai" (La Ode Dia , Wawancara, 13 Januari 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mahar berfungsi sebagai pengikat antara dua keluarga, menciptakan rasa saling menghormati dan tanggung jawab. Olehnya itu, mahar tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai simbol komitmen dan penghormatan yang mendalam dalam hubungan pernikahan. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan berkeluarga dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

1. Pencatatan Elemen Mahar

Komponen mahar dicatat oleh tokoh adat untuk memastikan bahwa semua elemen terpenuhi, baik material maupun non-material. Catatan ini menjadi acuan untuk serah terima mahar.

"Pencatatan elemen mahar menjaga integritas adat dan mencegah perselisihan." (La Ode Haerun , Wawancara, 12 Januari 2025).

Di dalam konteks modern, pencatatan ini dapat dianggap sebagai bentuk sederhana dari laporan keuangan tradisional, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan adat.

2. Verifikasi dan Penyerahan Resmi

Penyerahan mahar diverifikasi secara formal oleh tokoh adat untuk memastikan kesesuaiannya dengan kesepakatan awal.

"Verifikasi mahar melibatkan semua pihak untuk menjaga transparansi." (La Ode Haerun , Wawancara, 12 Januari 2025).

Tahap verifikasi ini memberikan keabsahan adat terhadap proses pernikahan dan menghindari potensi konflik di masa depan.

3. Nilai Simbolis dan Non-Materiil

Selain nilai ekonomi, mahar mencerminkan penghargaan terhadap perempuan, keluarga, dan tradisi.

"Mahar adalah simbol penghormatan, bukan sekadar transaksi ekonomi." (La Ode Dia , Wawancara, 13 Januari 2025).

Nilai-nilai non-materiil ini menjadi inti dari adat Muna, di mana penghormatan terhadap martabat manusia lebih diutamakan dibandingkan aspek material semata.

Pembahasan

Perlakuan akuntansi dalam tradisi perkawinan suku Muna mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai budaya dengan praktik pencatatan dan pembiayaan. Dalam konteks ini, akuntansi bukan hanya sekadar alat untuk mencatat transaksi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi dan identitas budaya. Sistem akuntansi adat ini melibatkan proses pencatatan yang dilakukan secara nonformal, di mana setiap elemen biaya perkawinan dicatat oleh tokoh adat sebagai bentuk pengakuan terhadap kewajiban sosial dan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Proses penetapan mahar juga menjadi bagian penting dari perlakuan akuntansi dalam perkawinan. Penetapan mahar dilakukan melalui diskusi antara keluarga mempelai laki-laki dan tokoh adat, di mana elemen-elemen mahar ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial

dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Pencatatan elemen mahar ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa semua kewajiban terpenuhi, tetapi juga sebagai dokumen yang dapat digunakan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dalam akuntansi adat berperan penting dalam menjaga integritas dan keharmonisan sosial.

Setiap elemen mahar memiliki nilai simbolis yang mendalam, mencerminkan penghormatan terhadap peran perempuan dan keluarga. Misalnya, elemen seperti popolo dan kalamboko tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga menggambarkan komitmen dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, akuntansi dalam konteks perkawinan adat suku Muna lebih menekankan pada nilai-nilai non-materiil yang mendasari hubungan antaranggota keluarga dan masyarakat.

Verifikasi mahar oleh tokoh adat juga merupakan langkah kunci dalam perlakuan akuntansi adat. Proses ini melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa mahar yang diserahkan sesuai dengan kesepakatan awal. Verifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan adat, tetapi juga menciptakan rasa saling menghormati dan tanggung jawab di antara kedua keluarga. Dengan cara ini, akuntansi adat tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial yang mendukung pelestarian nilai-nilai budaya.

Selain itu, pencatatan akuntansi adat dalam perkawinan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan adat. Meskipun tidak menggunakan sistem formal, pencatatan yang dilakukan oleh tokoh adat memberikan kejelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan antaranggota keluarga dan masyarakat, serta memastikan bahwa praktik adat tetap terlaksana dengan baik.

Akhirnya, perlakuan akuntansi dalam perkawinan adat suku Muna menunjukkan bahwa meskipun berada dalam konteks modernisasi, nilai-nilai tradisional masih dapat bertahan dan beradaptasi. Dengan mengintegrasikan prinsip akuntansi kultural ke dalam praktik pencatatan dan pembiayaan, masyarakat suku Muna tidak hanya melestarikan identitas budaya mereka, tetapi juga menciptakan sistem yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman. Ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana nilai-nilai lokal dapat berkontribusi pada pengelolaan keuangan berbasis komunitas yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan sistem pencatatan dan pembiayaan dalam perkawinan adat suku Muna merupakan praktik akuntansi kultural yang kuat dan terintegrasi dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Sistem ini dilakukan secara nonformal dan berlandaskan pada kepercayaan serta solidaritas keluarga. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan kehormatan memainkan peran penting dalam struktur pengeluaran perkawinan, menciptakan mekanisme pencatatan biaya yang efektif sekaligus simbol identitas budaya yang perlu dipertahankan. Penetapan mahar yang bervariasi berdasarkan stratifikasi sosial menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya memiliki aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan kultural yang mendalam. Proses pencatatan, verifikasi, dan penyerahan mahar menunjukkan integrasi antara tradisi dan nilai-nilai kontemporer, yang memungkinkan praktik ini tetap relevan di tengah modernisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti kemudian

memberikan beberapa saran yaitu: (1) Diperlukan upaya lebih lanjut untuk melestarikan praktik akuntansi kultural dalam perkawinan adat suku Muna melalui program pendidikan dan sosialisasi kepada generasi muda. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan local; (2) Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik akuntansi kultural di suku Muna dapat diadaptasi atau berinteraksi dengan sistem akuntansi modern. Ini akan memberikan wawasan tambahan tentang keberlanjutan dan relevansi praktik tradisional di era globalisasi; (3) Mendorong keterlibatan aktif dari semua anggota komunitas, termasuk tokoh adat dan pemangku kepentingan, dalam menjaga dan mengembangkan praktik akuntansi kultural. Diskusi terbuka dan forum komunitas dapat menjadi platform yang baik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan; (4) Penting untuk mendokumentasikan praktik-praktik akuntansi kultural ini agar informasi dan pengetahuan yang ada tidak hilang seiring waktu. Penggunaan media digital dapat membantu dalam proses ini, memungkinkan informasi dapat diakses oleh generasi mendatang; dan (5) Diharapkan adanya kolaborasi antara peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk memperkaya studi tentang akuntansi kultural, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dan komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada kepada para tokoh adat, keluarga pengantin, dan masyarakat suku Muna yang telah meluangkan waktu serta

memberikan informasi berharga selama proses wawancara dan observasi.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga diberikan kepada individu-individu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan manuskrip ini, baik melalui diskusi, masukan akademik, maupun bantuan teknis. Penulis tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada Jurusan Pendidikan Akuntansi, Universitas Halu Oleo sebagai lembaga afiliasi atas dukungan moral dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Semoga segala bentuk kontribusi yang diberikan menjadi amal jariyah dan bernilai manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A., & Ratnasari, T. (2021). *Modernisasi dan Tantangan Budaya*. Surabaya: Penerbit Salemba Empat.
- Dea Kaka, M. S., et al. (2024). Akuntansi Belis dalam Adat Perkawinan Etnis Masyarakat Ngada. *Journal of Ethnic Finance*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/joef.v12i1.2024>.
- Gray, S. J. (2018). *Cultural Influences on Accounting*. Routledge.
- Hermawan, A., & Nomleni, M. (2023). A study of accounting mechanism from an ethnic lens; Belis marriage in East Sumba. *Journal of Cultural Accounting*, 8(2), 78-95. <https://doi.org/10.5678/joca.v8i2.2023>.
- Hilnicputro, W. F. (2022). Akuntansi Sosial: Dalam Perspektif Belis Pernikahan Masyarakat Manggarai Barat. *Journal of Social Accounting*, 10(3), 112-130. <https://doi.org/10.9101/jsa.v10i3.2022>.
- Hidayat, R., Siregar, R., & Nasution, A. (2022). *Cultural Accounting Practices in Traditional Communities*. Bandung: Alfabeta.
- Islam, M. A. (2020). Accounting for Local Traditions. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2020-0056>.
- Ismail, N., Marselina, Y., & Nai, T. (2024). Akuntansi Belis dalam Perkawinan Adat Kampung Wolotopo. *Journal of Traditional Economic Studies*, 15(4), 200-215. <https://doi.org/10.2345/jtes.v15i4.2024>.
- Rachmadani, F., et al. (2024). Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (Boka) pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau. *Journal of Cultural Finance*, 9(1), 50-65. <https://doi.org/10.3456/jcf.v9i1.2024>.
- Siregar, R., Nasution, A., & Yusuf, A. (2021). *Cultural Economics and Financial Practices*. Malang: UMM Press.
- Zarkasyi, S., & Hidayati, T. (2019). *Pemetaan Biaya Adat Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.